



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR : 101/PP.04.2-Kpt/6402/KPU-Kab/III/2020

**TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA NOMOR : 59/PP.04.2-Kpt/6402/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN MARANG KAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, telah ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 58/PL.02-Kpt/6402/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), perlu dilakukan penundaan masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 59/PP.04.2-Kpt/6402/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

*Undang-Undang/....*

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 24/PL.02-Kpt/6402/KPU-Kab/II/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 163/PL.02-Kpt/6402/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 58/PL.02-Kpt/6402/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020.

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 66/PL.02-BA/6402/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 29 Maret 2020 tentang Penundaan Masa Kerja PPK dan Sekretariat PPK Sebagai Tindak Lanjut Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020.

Memutuskan /.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : 59/PP.04.2-Kpt/6402/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MARANG KAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.
- KESATU : Menetapkan, mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 59/PP.04.2-Kpt/6402/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020.
- KEDUA : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Marang Kayu sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 59/PP.04.2-Kpt/6402/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut.
- KETIGA : Pembayaran honorarium Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Marang Kayu bulan Maret 2020 tetap dibayarkan berdasarkan output yang dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor : 59/PP.04.2-Kpt/6402/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Marang Kayu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 29 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

ERLYANDO SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
Kepala Sub Bagian Hukum

